

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini, konsep peperangan dalam Islam masih ramai diperdebatkan. Di tengah pemahaman umum masyarakat dunia yang menghendaki perdamaian dan hidup berdampingan dalam bingkai kemanusiaan sebagai asas di atas segalanya. Banyak kalangan menilai bahwa peperangan tidak lagi dapat dibenarkan atas nama apapun terlebih mengatasnamakan agama. Sementara sebgaiain kalangan umat Islam masih berupaya mengglorifikasi peperangan dan mendudukkannya sebagai pesan suci bagi setiap muslim. Perdebatan tersebut masih ramai dikarenakan konsep perang yang dipahami memiliki dampak langsung terkait sikap seorang muslim. Terutama berkenaan dengan status relasi sosial mereka dengan warga non-muslim yang diketahui sebagai objek dari peperangan.

Di sisi lain dalam sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad *Ṣalla Allah ‘Alayhi wa Sallam* memang tercatat adanya perang. Al-Qur’an sebagai wahyu dari Allah dan sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad *Ṣalla Allah ‘Alayhi wa Sallam* juga memerintahkan untuk melaksanakannya. Pesan-pesan perang tersebutlah yang kemudian dipahami secara beragam.

Peperangan dalam al-Qur’an ditengarai dengan lafal *qitāl*, *ḥarb*, dan *al-ghazwah* beserta seluruh derivasi katanya. Beberapa kalangan juga menyebutkan lafal *jihād* sebagai induk dari kata perang, karena kata *jihād* yang identik bersanding dengan terma perang. Terkadang hal itu menyebabkan penyamaan arti bahwa *jihād* adalah perang seluruh gerak peperangan diinisiasi oleh lafal tersebut.

Dengan demikian perintah-perintah jihad beserta urgensinya terwujudkan dengan melaksanakan perang. Sementara penyamarataan dua kata tersebut ditolak oleh banyak kalangan. Dalam hal ini menurut kalangan kedua, jihad merupakan istilah universal bagi seluruh kegiatan yang memiliki tantangan besar dengan pengerjaan yang sungguh-sungguh demi menegakkan Agama Islam. Perang hanyalah salah satu macam jihad. Masih terdapat dua macam jihad lagi yang justru sering disebut lebih utama dari yang pertama, yaitu jihad melawan setan dan jihad melawan hawa nafsu¹.

Kelompok yang lain mengatakan bahwa pesan perang dalam al-Qur'an sebagai legitimasi dan petunjuk untuk terus melakukan peperangan di tempat manapun dan masa apapun. Persepsi semacam ini paling tidak didasari oleh beberapa hal, pertama pemahaman literal mengenai perintah perang tanpa memerhatikan aspek di luar teks seperti konteks sosio-historis. Kedua pemahaman bahwa objek perintah perang adalah 'umūm, sehingga siapapun orang di luar Agama Islam dapat menjadi sasaran untuk diperangi. Ketiga, konsep tentang jihad yang telah disamakan dengan perang sebagai perintah final dan inti dakwah Nabi Muhammad *Ṣalla Allah 'Alayhi wa Sallam*. Dengan demikian perang merupakan kebutuhan pokok dan harus diwujudkan di manapun tempatnya hingga Agama Islam tegak dalam bentuk institusi dan hukum yang berlaku adalah hukum Allah². Begitu pula dengan beberapa pendapat fikih dari ulama klasik yang mewajibkan pelaksanaan perang secara kontinue dan menuntut penguasa untuk terus menjalankannya. Keempat, ditunjang dengan pemahaman bahwa ayat perang adalah *Nāsikh* atau penghapus bagi ayat-ayat damai menyebabkan antitesis ayat

¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Āthar al-Ḥarbī Fī al-Fiqhī al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), p. 33.

² Sayyid Qutb, *Ma'ālim fī al-Tarīq* (Beirut: Dār al-Shurūq, 1979), 66

perang dari ayat damai tidak berlaku. Dalam hal ini, ayat 5 dan 36 dalam surah al-Tawbah [9] telah menghapus 120 lebih ayat-ayat tentang perdamaian yang turun sebelumnya³. Di sisi lain dalam beberapa ayat yang dikategorikan sebagai ayat damai banyak ulama klasik seperti Ibnu Kathīr, Imam al-Suyūṭī, Imam al-Baghawī dll. dalam tafsir mencantumkan riwayat yang sama terkait adanya *nasakh* (penghapusan hukum). Dengan empat dasar pemahaman di atas kemudian ayat-ayat perang dijadikan pesan terbuka dalam melangsungkan peperangan. Sementara sebagian dampak dari hal tersebut adalah aksi teror yang terjadi di berbagai belahan dunia dengan mengatasnamakan perintah al-Qur'an.

Di sisi lain pemahaman tentang damai juga menjadi menuas untuk dibicarakan. Al-Qur'an tidak hanya memfirmankan pesan-pesan soal perang. Al-Qur'an juga memuat pesan-pesan tentang damai. Ayat-ayat yang acapkali diidentifikasi sebagai ayat damai dalam al-Qur'an ditengarai dengan kata *i'rād*, *'afwu*, *ghafr*, *safhah*, *sabr*, *hajr*.⁴ Ayat-ayat damai ini juga mendapatkan respon beragam, ada yang mengatakan bahwa di era modern ini setelah perang defensif, hukum yang terkandung pada ayat-ayat tersebut digunakan secara mutlak. Hal ini juga didukung dari sejarah hidup Nabi Muhammad *Ṣalla Allah 'Alayhi wa Sallam* terkait cara dakwah beliau yang mengedepankan akhlak dan sikap toleran beliau kepada warga lain di luar Islam. Namun, di satu sisi kandungan ayat tersebut apabila dipahami secara tidak utuh juga dapat menimbulkan dampak negatif

³ Ahmad Musonnif Alfi & Abdul Ghofur, "Penafsiran Abdullah Azzam atas Ayat-Ayat Jihad", *AL-ITQAN*, Vol. 1, No. 2 (2015), 110.

⁴ Kendati telah diistilahkan demikian dalam pandangan penulis tidak ada satu-pun istilah yang langsung merujuk kepada konotasi damai. Kebalikan dengan kata-kata perang yang salah satu penggunaannya adalah kata *fa darb al-riqāb* (Memenggal leher). Dengan tidak adanya kebalikan pemahaman yang sepadan paling tidak istilah damai yang digunakan tidak tepat jika diantitesiskan dengan istilah perang. Pengambilan makna tersebut nampaknya merupakan opsi pragmatis untuk memudahkan pe-*nasakh*-an ayat-ayat tersebut.

berupa sikap apriori terhadap segala hal yang terang-terangan menciderai simbol-simbol keagamaan atau mengusik nilai-nilai keberagamaan.

Berdasar kedua opsi di atas, seakan muncul suatu kontradiksi dalam ayat-ayat al-Qur'an terkait bagaimana pesan tersebut dapat dipahami secara komprehensif sehingga dapat dimaknai secara universal?

Pandangan kelompok pertama dapat dibenarkan dari sudut pandang ulama klasik yang menggunakan teori *nasakh-mansūkh* dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dengan asumsi bahwa ayat perang turun lebih akhir dari ayat damai, maka ayat damai menjadi ter-*nasakh* olehnya. Dengan di-*nasakh*-nya ayat damai, maka kebenaran konsep peperangan yang harus dilakukan sepanjang masa menjadi mutlak⁵. Namun hal itu juga menimbulkan konsekuensi sederhana, dalam hal ini, apabila menilik kepada kandungan ayat damai yang telah nonaktif, apakah lantas ketika umat Islam kuat seperti di Indonesia, jika ada yang merendahkan agama atau simbol-simbol suci dalam agama, maka tidak ada lagi opsi membiarkan atau memberikan maaf, melainkan pilihan utama dalam menyikapinya adalah perang atau dengan kata lain, dihilangkan nyawanya? Atau bagaimana cara memahaminya?

Sementara, bagi kelompok kedua mengatakan mustahil menggunakan konsep perang yang dipahami sebagai kewajiban hukum asal di era modern. Ayat-ayat perang harus diidentifikasi dan dipahami berdasar beberapa aspek termasuk statusnya sebagai *Nāsikh* (penghapus) yang patut ditinjau kembali.

Terkait *nasakh* hal tersebut dilandaskan beberapa hal:

⁵ Abdul Ghofur Maimoen, "Penerapan teori Naskh Terhadap Ayat-Ayat Jihād", *AL-ITQĀN*, Vol.2, No.1 (2016), 103.

Pertama, dapat ditengarai dari pernyataan Imam al-Suyūṭī mengenai beberapa ulama yang berlebihan dalam me-*nasakh* ayat tanpa memandang banyak aspek dalam *Nasakh* termasuk adanya *mukhaṣṣiṣ* dan *muqayyad*-nya.⁶

Kedua, terdapat satu sanggahan mengenai pendapat sebagian kelompok yang mengatakan bahwa ayat perang me-*nasakh* ayat damai secara mutlak. Dalam hal ini Imam Qurṭhubi berkomentar dalam Surah Āli ‘Imrān [3] ayat 186 dalam tafsirnya.⁷

“Pendapat yang paling jelas “*Al-Azhār*” bahwa perintah bersabar tidak di-*Nasakh*. Sesungguhnya perdebatan dengan baik dan bersikap halus selamanya disunnahkan. Rasulullah pun kendati diperintah melakukan peperangan tetap melaksanakan perjanjian damai, dan bersikap lembut terhadap orang Yahudi. Juga mengampuni orang-orang munafik. Hal ini jelas.”

Ketiga, pemahaman mengenai status *mansa’* atau penundaan hukum. Mengenai hal itu, Imam al-Suyūṭī berkomentar, “Sesuatu yang diperintah karena adanya suatu sebab lalu sebab itu hilang.” Seperti perintah kepada kaum muslim di saat mereka dalam keadaan lemah dan jumlah yang sedikit adalah sabar dan memaafkan. Kemudian perintah ini di-*Nasakh* dengan kewajiban berperang.

Lalu Imam al-Suyūṭī menyatakan:

“Dan masalah ini sebenarnya bukan termasuk *Nasakh* namun merupakan bagian dari *Mansa’* (Penundaan) sebagaimana dalam al-Baqoroh ayat 106. Maka *mansa’* atau penundaan adalah perintah perang hingga orang-orang muslim menjadi kuat. Apabila umat Islam dalam keadaan lemah, hukum yang digunakan dalam menyikapi penganiayaan adalah kewajiban bersabar. Berdasar hal ini menjadi lemahlah apa yang

⁶ Abdurrahman bin Abū Bakar Jalāluddin al-Suyūṭī, *al-Itqān Fī Ulūm al-Qur’ān*, Vol. 2 (Kairo: Dār al-Hadīth, 2006), p. 57.

⁷ Abī ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakar al-Qurṭubi, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Vol. 5 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2006), p. 457.

digemari oleh banyak orang mengenai ayat-ayat damai yang di-*nasakh* oleh ayat pedang. Dan tidak demikian kebenarannya. Tetapi hal ini merupakan bagian dari penundaan hukum. Artinya, setiap perintah yang turun wajib dilaksanakan sesuai waktunya sebab *illat* yang menuntut pelaksanaan hukum tersebut. Kemudian hukum berganti dengan bergantinya *llat* tersebut dan menjadi hukum yang lain. Hal itu bukan merupakan *nasakh*. *Nasakh* sejatinya adalah pengguguran hukum hingga tidak diperbolehkan lagi adanya pelaksanaan hukum tersebut.”⁸

Keempat, adanya pembatasan perintah perang berdasar *maqāsid* atau tujuannya. Dalam hal ini perintah perang dikaitkan dengan suatu *illat* tertentu. Setelah diidentifikasi *illat* peperangan berkaitan dengan tujuan-tujuan tertentu. Artinya peperangan hanya dilaksanakan jika keadaan menuntut adanya hal tersebut.

Berangkat dari beberapa persoalan di atas penulis berusaha meneliti kembali, opsi pemahaman lain dari ayat-ayat perang dan damai dalam al-Qur’an. Penulis memilih untuk mengulas pandangan Shaykh Wahbah Al-Zuhaylī karena beberapa alasan. *Pertama*, beliau merupakan tokoh cendekia kontemporer sekaligus seorang mufasir, mufti, ahli fikih dan ushul fikih. Pemikiran dan informasi-informasi dari beliau sangat dinanti dalam menghadapi banyak problematika di era modern. *Kedua*, beliau merupakan seorang tokoh yang berasal dari daerah di mana konflik senjata kerap terjadi. *Ketiga*, beliau memiliki karya yang spesifik dalam pembahasan tersebut yaitu kitab *Athar al-Ḥarbī*, dan dalam kitab tersebut pandangan beliau terkait peperangan diulas secara mendetail.

⁸ Al-Suyūṭī, *al-Itqān*, Vol. 2, p. 54-55.

B. Rumusan Masalah

Setelah membaca latar belakang masalah, agar penelitian ini dapat mengarah pada persoalan yang telah diuraikan sebelumnya, dan untuk memudahkan fokus kajian dalam penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Wahbah Al-Zuhaylī terkait perang dan damai dalam agama Islam?
2. Bagaimana pandangan Wahbah Al-Zuhaylī terkait kontradiksi ayat damai dan ayat perang dalam al-Qur'an?
3. Bagaimana hasil sintesa antara ayat perang dan damai?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjaga konsistensi dari penelitian ini berkenaan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, berikut untuk mendapatkan jawaban dari persoalan-persoalan yang telah disebutkan di atas, tujuan-tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Wahbah Al-Zuhaylī terkait perang dan damai dalam Islam.
2. Untuk mengetahui pandangan Wahbah Al-Zuhaylī terkait kontradiksi di antara ayat perang dan ayat damai.
3. Untuk menemukan sintesa ayat perang dan ayat damai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dari penelitian ini diharapkan:

- a. Menambah wawasan, perbandingan, dan pemikiran khazanah tafsir di Indonesia.
- b. Sebagai salah satu rujukan penelitian dan kajian yang berkaitan dengan tema perang dan damai dalam al-Qur'an bagi peneliti yang lain

2. Manfaat Pragmatik

- a. Menambah khazanah pengetahuan mengenai konsep perang dan damai dalam al-Qur'an.
- b. Sebagai referensi dalam menjalani kehidupan di era kontemporer, setelah melihat konsep perang dan damai berdasar penafsiran kontemporer.

E. Tinjauan Pustaka

Sejatinya penelitian tentang konsep perang dan damai dalam al-Qur'an telah banyak dikaji. Baik, penelitian yang berangkat langsung dari interpretasi pertama maupun penelitian yang berangkat dari deskripsi pemikiran seorang tokoh. Namun, al-Qur'an sebagaimana yang sering dikatakan, tidak akan bisa dikonklusikan hanya dengan satu pandangan. Hadirnya beragam konsep dan pemahaman terkait al-Qur'an menjelaskan bahwa interpretasi terhadap al-Qur'an tidak pernah seragam. Oleh karenanya kebenaran interpretasi tersebut akan selalu diperbincangkan dan didiskusikan dalam kegiatan akademis. Dalam hal ini dengan tingginya relativitas penafsiran, ketepatan konsep hanya bisa ditentukan oleh realitas sementara keyakinan akan kebenarannya hanya bisa dipilih oleh pembacanya.

Berikut untuk menjelaskan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya, beserta kesimpulan konsep dari peneliti sebelumnya, maka penulis menyajikan tinjauan pustaka.

Pertama, skripsi Muhammad, Ahmad (1995) dengan judul Perang dan Damai Menurut al-Qur'an. Dalam skripsi ini peneliti merupakan interpretator pertama, yang menyusun konsep perang dalam al-Qur'an lewat penelitian yang dilakukannya. Salah satu tujuan penelitian ini adalah meyakinkan bahwa perang merupakan realitas dalam kehidupan.⁹ Dengannya peneliti menyatakan bahwa Agama sebagai sistem universal menyiapkan hukum tertentu untuk menghadapi realitas, salah satunya adalah perang. Dalam pandangan peneliti, sebagai realitas sistem final adalah proklamasi umum atas pembebasan manusia dengan cara memproklamkan bahwa Allah yang berhak menjadi Tuhan dan Pemilik semesta alam. Artinya perang merupakan keniscayaan untuk melewati rintangan berdasar konsep Islam sebagai realitas final demi mewujudkan perdamaian yang dicita-citakannya. Peneliti dalam hal ini menguatkan keabsahan perang. Dengan catatan peneliti tidak membenarkan perang agresif. Namun dalam hikmah perang peneliti mengutip tulisan Said Hawwa yang menyatakan orang kafir adalah hewan buas yang berbahaya dan penting bagi muslim untuk menundukkannya. Dengannya peneliti merumuskan hikmah perang adalah untuk menundukkan orang kafir demi kemaslahatan umat Islam dan di sisi lain terdapat kemaslahatan bagi orang kafir itu sendiri.¹⁰ Bangunan konsep yang diajukan peneliti berdasar interpretasi historis

⁹ Ahmad Muhammad, "Perang dan Damai Menurut al-Qur'an" (Skripsi di UIN Sunan Ampel, 1995), 8.

¹⁰ Ibid, 125.

adanya perang. Namun, tidak ada pembahasan lebih mengenai kontradiksi ayat-ayat perang dan damai.

Kedua, Tesis Saddam Husein Harahap dengan judul “Perang dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Terhadap Ayat-Ayat Qītal)”. Tesis ini berfokus kepada kajian kata makna *qitāl*, derivasinya, dan penggunaannya dalam al-Qur’an. Dalam penelitian rumusan konsep akhir dari peneliti adalah perang dalam al-Qur’an ada dua, ofensif dan defensif. Masing-masing memiliki tujuan-tujuan tertentu yang tidak identik dengan kekerasan karena Islam adalah ajaran damai¹¹. Penulis dalam kesimpulan mencantumkan satu tujuan perang adalah agar tidak ada lagi manusia yang musyrik atau menyembah selain Allah dan agar semua melaksanakan aturan-aturan Allah. namun selanjutnya peneliti mencantumkan bahwa terjadinya perang disebabkan umat telah mengalami penganiayaan.¹² Dalam penelitian ini penulis tidak merelasikan ayat perang dan ayat damai dalam bingkai *naskh mansūkh*. Demikian pula, penelitian sebatas kajian tentang perang.

Ketiga, penelitian oleh Abdul Ghofur Maimoen dengan judul “Peperangan Nabi Muhammad SAW dan ayat-ayat *Qītal*” jurnal ini membahas ayat-ayat perang dengan melewati piranti ushul fiqh dan pendekatan tafsir. Dipadukan dengan pembacaan sejarah peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Penelitian ini memberikan kesimpulan berdasar teori ushul fiqh yang dipadukan dengan *Nasakh-Mansūkh* juga analisis historis bahwasanya perang dalam bersifat defensif. Dakwah dalam Islam tidak didapati dengan adanya perang. Abdul Ghofur Maimoen menjabarkan prinsip dakwah yang salah satunya adalah

¹¹ Saddam Husein Harahap, “Perang dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Terhadap Ayat-Ayat Qītal)” (Tesis di UIN Sumatra Utara Medan, 2016), 7. 137

¹² Ibid, 140.

tiadanya paksaan dengan apapun termasuk perang. Adapun peperangan yang selama ini dikatakan sebagai perang ofensif sejatinya adalah bagian agenda politik Nabi Muhammad untuk menyatukan Arab dalam satu negara, juga sebagai pengambilan hak dan upaya antisipasi dari ancaman serangan musuh.¹³

Keempat, Penelitian oleh M. Hamdan Basyar dengan judul Etika Perang dalam Islam dan Teori Just War. Dalam jurnal ini pendekatan penelitian adalah kajian sejarah. Dan fokus penelitian merupakan etika perang terkait hal-hal apa saja yang menjadi aturan perang. Di samping itu peneliti juga mengkritisi kelompok-kelompok yang menyamakan jihad dan perang. Tidak dijumpai penafsiran dan kaidah-kaidah tafsir dalam penelitian ini¹⁴.

Kelima, penelitian oleh Firdaus Wajdi dengan judul “Ayat-Ayat Damai Dalam Al-Qur’an”. Dalam jurnal ini fokus peneliti adalah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mencintai perdamaian. Penelitian dilakukan dengan menentukan ayat-ayat yang mengandung konotasi damai lalu mengklasifikasinya dengan dua tema, ayat-ayat yang menganjurkan perdamaian dan ayat-ayat yang melarang perdamaian. Interpretasi pertama dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan tafsir *bi al-ma’thūr*.¹⁵

Keenam, penelitian oleh Kiki Muhammad Hakiki dkk dengan judul “Diskursus Perang Dalam Perspektif Islam”. Kajian ini memfokuskan pada kajian teks (Al-Qur’an dan Hadis) tentang perang, penelusuran sejarah dan diakhiri

¹³ Abdul Ghofur Maimoen, “Peperangan Nabi Muhammad dan Ayat-Ayat *Qītal*”, *AL-ITQĀN*, Vol. 1, No.1 (2015), 17.

¹⁴ M. Hamdan Basyar, “Etika Perang Dalam Islam dan Teori Just War”, *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 17, No.1 (2020), 17.

¹⁵ Firdaus Wajdi, “Ayat-Ayat Damai Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Studi Al-Qur’an*, Vol. 5, No.1 (2009), 29.

dengan kajian jenis-jenis perang. Data dikumpulkan menggunakan metode *Mawḍū'ī* dan teori analisis menggunakan teori Double Movement Fazlurrahman. dalam penelitian ini konsep perang dirumuskan berdasar, tujuan perang, syarat perang, dan etika perang.¹⁶

Ketujuh, penelitian oleh Muftihatul Khairah dengan judul “Jihad dan Hukum Perang dalam Islam. Dalam jurnal ini kajian berkisar pada tiga hal: Pertama, konsep jihad dalam Islam. Kedua, hubungan antara konsep jihad dengan perang atau *qitāl fī sabīlillah*. Ketiga, sejarah sosial pen-*tashrī'*-annya. Dalam kajian ini telaah kritis dilakukan oleh peneliti terhadap konsep jihad dengan pendekatan *tafsīr mawḍū'ī* dengan memanfaatkan nilai-nilai *asbāb al-nuzūl* ayat jihad dan analisis makro mikro.¹⁷

Dalam upaya mengisi anomali yang ditinggalkan oleh para pendahulu, penelitian ini akan mengkaji konsep perang dan damai dalam Islam berikut status ayat-ayatnya menurut Wahbah Al-Zuhaylī yang notabene menjadi role model cendekia muslim kontemporer. Lebih lanjut penelitian ini akan merumuskan sintesa dan relevansi ayat perang dan damai yang kerap kali dianggap kontradiktif. Hal ini dilakukan semata untuk meletakkan ayat-ayat al-Qur'an dalam pemahaman dan pegamalan yang tepat.

¹⁶ Kiki Muhammad Hakiki dkk., “Diskursus Perang Dalam Perspektif Islam”, *Al-Adyan*, Vol. 14, No. 2 (2019), 211.

¹⁷ Muftihatul Khairah, “Jihad dan Hukum Perang dalam Islam”, *Jurnal Al-Qānun*, Vol. 11, No.2 (2008), 352.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam suatu penelitian sangat penting guna mengidentifikasi masalah yang diteliti. Terkait dari sudut mana masalah yang telah dipilih dan disoroti akan dikaji.¹⁸ Fungsi kerangka teori sebagai kerangka pemikiran yang dirumuskan dengan jelas sebagai pertanggungjawaban oleh peneliti.¹⁹

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yang dikonstruksikan oleh Abdul Latif Abdullah Aziz al-Barzanji dalam bukunya *al-Ta'āruḍ wa al-Tarjīḥ Bayna al-Adillah al-Shar'iyah*. Penggunaan teori tersebut dilandaskan beberapa hal di antaranya, al-Barzanji menyusun tema-tema terkait *al-jam'u wa al-tawfiq* secara komprehensif. Hal itu meliputi konsep *al-jam'u wa al-tawfiq*, lingkup cakupan, syarat-syarat aplikatif, langkah-langkah metodis, dan kategori-kategori *al-jam'u wa al-tawfiq*. al-Barzanji juga mengkomparasikan beberapa metode para ahli fiqh dalam mengurai suatu kasus *ta'āruḍ* sekaligus memberi pandangan pribadinya terkait penyelesaian masalah tersebut. Di antara contoh penerapan *al-jam'u wa al-tawfiq* dalam memecahkan dalil kontradiksi adalah dengan membawa dalil *muṭlaq* pada dalil *muqayyad*. Al-Barzanji menjelaskan hal itu apabila terdapat dalil *Muṭlaq* yang bertentangan dengan dalil *muqayyad*, maka dalil *muṭlaq* diarahkan pada *qayyid* yang lain. Semisal Ijma' ulama tentang ampunan Allah atas semua dosa yang didasarkan pada ayat yang menerangkan bahwa Allah mengampuni semua dosa selain syirik. Kemudian dalil tersebut dihadapkan pada dalil lain yang bersumber dari Hadis, semisal sabda

¹⁸ M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2010), 166.

¹⁹ Muhammad Asif & Abdul Wadud Kasful Humam, *Buku Panduan Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir STAI Al-Anwar* (Rembang: STAI Al Anwar Sarang, 2020), 17.

Nabi Muhammad yang menerangkan bahwa orang *bakhil* atau orang yang suka mengungkit kebajikannya tidak akan masuk surga. Maka penyelesaian pertentangan di atas adalah dengan menambahkan *qayyid* lain agar selaras dengan *ijmā' qat'ī*, semisal dengan memberikan makna bahwa pelaku dosa di atas tidak akan masuk surga hingga ia disiksa di neraka atas dosa-dosanya.²⁰ Sementara tujuan penggunaan teori ini di antaranya untuk merumuskan sintesa antara ayat perang dan damai.

G. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai *way of doing anything*, yaitu suatu cara yang ditempuh untuk mengerjakan sesuatu, agar sampai kepada tujuan. Dalam sebuah penelitian hendaknya seorang peneliti menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukannya. Karena dengan metode yang tepat suatu penelitian dapat sampai pada tujuan dan selesai. Artinya, selesai karena penelitian telah tepat dan sesuai dengan standar pada umumnya karena data yang digunakan teranalisis dengan baik dan proporsional.²¹

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian pustaka karena objek kajiannya berupa ide, konsep, atau gagasan seorang tokoh yang berkaitan dengan tafsir.²² Peneliti sebagai interpretator kedua menggali makna al-Qur'an berdasar hasil penafsir lalu menguji dan menelaah hasil tersebut berdasar beberapa aspek atau dengan kata lain, "riset atas riset"²³. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁰ Al-Barzanji, *al-Ta'arūf wa al-Tarjīh*, Vol. 1, p. 384.

²¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 51.

²² Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam, dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), 12.

²³ *Ibid*, 10.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk penelitian kualitatif karena bersifat kepustakaan *Library Research*. Artinya penelitian ini bersumber dari buku-buku perpustakaan dan tulisan-tulisan lainnya seperti jurnal, skripsi, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik. Adapun objek utama penelitian ini adalah penafsiran dan pandangan Wahbah al-Zuḥayli terkait ayat-ayat perang dan damai dalam kitabnya yang berjudul Tafsir al-Munir dan *Āthar al-Ḥarbī* juga kitab-kitab tafsir, statemen tokoh, dan buku-buku yang memuat data dan informasi terkait upaya sintesa antara perang dan damai dalam al-Qur'an.

2. Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah *Library Research* maka sumber utama dalam menggali data diperoleh dari data tertulis, seperti Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuḥaylī, kitab-kitab, buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan ilmu lain yang relevan dengan penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode *content analysis*, yaitu suatu metode penelitian pemikiran yang bersifat normatif dengan mengkaji kandungan makna yang terdapat dalam pernyataan seorang tokoh yang diteliti. Dengan memanfaatkan metode ini, diharapkan mampu menganalisis penafsiran Wahbah al-Zuḥaylī. Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Āthar al-Ḥarbī* dan Tafsir al-*Munīr* karya Wahbah al-Zuḥaylī

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data-data sekunder dalam penelitian ini berasal dari empat puluh (40) sumber meliputi buku, tafsir atau kajian yang berkaitan tema-tema ayat perang dan damai atau kajian lain yang berkaitan dengan penelitian ini sebagaimana disebutkan dalam kajian pustaka.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur menghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian melalui cara yang sistemik dan standar. Adapun data yang dimaksud di sini adalah segala informasi mengenai suatu gejala atau fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi ayat-ayat perang dan damai yang terdapat dalam Tafsir al-Munir dan kitab *Āthar al-Harbī* kemudian menggali pandangan Wahbah dan menganalisis-nya dalam kerangka yang telah ditentukan dalam rumusan masalah sebelum membuat sintesa baru terkait kedua ayat tersebut. Hal itu dilakukan dengan menambahkan statemen atau keterangan yang bersumber dari data-data sekunder sebagai pembanding atau penjelas bagi pembahasan-pembahasan yang terdapat pada penelitian ini.

4. Analisis Data

Sejalan dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, maka proses analisis datanya akan ditempuh dengan cara mengolah, menganalisis, menginterpretasikannya menggunakan metode deskriptif-eksploratif. Adapun langkah-langkah metodisnya sebagai berikut: *Pertama*, menyeleksi data, khususnya interpretasi ayat al-Qur'an yang terdapat dalam Tafsir al-Munir dan kitab *Āthar al-Harbī* yang berkaitan dengan perang dan damai serta karya-karya lain yang terkait dengan objek kajian yang diteliti. *Kedua*, melakukan

analisis terhadap pandangan Wahbah mengenai ayat-ayat perang dan damai secara deskriptif-kualitatif sesuai data yang terkumpul, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. *Ketiga*, mengeksplorasi data yang telah terkumpul berdasarkan pandangan Wahbah menggunakan pendekatan *al-Jam'u wa al-Tawfiq* untuk kemudian meletakkan sintesa baru di antara keduanya.

H. Sistematika Pembahasan

Guna memaksimalkan penelitian ini secara sistematis, penulis membagi keseluruhan penelitian berdasar lima bab. Masing-masing memiliki kolerasi dan kesinambungan yang utuh agar tetap sesuai dengan koridor masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Lima bab tersebut sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitan, serta sistematika pembahasan.

Bab II, Diskursus Perang dalam Islam. Dalam bab ini fungsi kerangka teori, definisi perang, terma-terma perang, dan pendapat para ulama mengenai perang secara umum akan dibahas. Hal itu untuk melengkapi penelitian sebelumnya juga menampilkan kecenderungan Wahbah Al-Zuhayli dalam memahami perang dalam Islam yang berdampak signifikan pada penafsiran yang ia tuliskan.

Bab III berisikan biografi Wahbah Al-Zuhayli, pada bagian ini penulis menjabarkan biografi Wahbah Al-Zuhayli dan latar belakang penulisan kitab Tafsir al-Munir. Ditambahkan pula ayat-ayat yang sepintas dianggap kontradiktif.

Hal itu bertujuan untuk memberikan gambaran konteks ayat yang akan dibahas pada bab berikutnya.

Bab IV mengenai analisis pembahasan, bab ini akan menjelaskan deskripsi penafsiran dan pandangan Wahbah Al-Zuhayli terkait ayat-ayat perang dan damai berikut analisisnya serta bagaimana pembahasan dan hasil dari sintesa ayat-ayat perang dan damai.

Bab V *penutup*. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran.

